

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Terciptanya suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya yakni perbuatan pidana. Pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan untuk keadilan bagi para pelaku tindak pidana. Lebih jauh lagi, perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan yang memiliki prinsip berkeadilan. Maka perencanaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 ayat 1 :

“Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia”.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi dalam pengambilan keputusan hakim yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan keputusan dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan dalam prinsip berkeadilan.

Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi yang bila ditempatkan pada aturan hukum yang akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berkeadilan menuju tujuannya agar menjadi tolak ukur keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan kepada para pelaku tindak pidana.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai motif tindak pidana dilatar belakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah membangun suatu badan yang berwenang

menanggulangi setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu sistem peradilan pidana.

Hukum pidana memiliki arti yang luas, sehingga memiliki beberapa implikasi, namun tidak satupun bahasa yang ada dianggap sebagai rumusan lengkap yang berlaku secara universal. Dalam pengertian hukum pidana ada beberapa pendapat seperti :

Moeljatno “Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut :¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan ataudijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 32

yang bertujuan menanggulangi tindak pidana. Menanggulangi tindak pidana artinya mengendalikan kejahatan yang ada agar berbeda dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila mampu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.²

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu tindak pidana dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan ini sering melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat yaitu perilaku meminum minuman beralkohol.

Pengaruh minuman beralkohol terhadap tindak kejahatan sangat dominan. Mulai dari kekerasan, perampokan sampai pembunuhan, pengaruh minuman beralkohol kerap menjadi salah satu pendorong seseorang melakukan hal-hal tersebut. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian karena tidak terkendalinya lagi manusia ketika telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Pada saat seseorang telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka kesadaran diri orang tersebut mulai

² Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 83.

berkurang bahkan dapat juga sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.

Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, kekerasan, pencurian, pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, kekerasan dan perilaku seks dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perlikaunya, maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya berbagai perilaku kriminal (pada kasus-kasus tertentu bahkan membunuh).

Wisnu, menghubungkan alkohol dengan kriminalitas dalam 4 (empat) cara, sebagai berikut: ³

³ Harjanti Setyo Rini, *Perilaku Kriminal Pada Pencandu Alkohol*, diakses dari Artikel_10503088.pdf pada tanggal 28 maret 2023. Pukul 02.33 wib.

1. Efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah inhibisi yang normalnya ada sehingga seseorang bertingkah laku tidak seperti biasanya.
2. Tindak kriminal dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman beralkohol.
3. Minum alkohol dan mabuk sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal.
4. Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama berhubungan secara tidak langsung dengan kejahatan akibat menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum.

Minuman beralkohol bukan hanya berdampak pada tingkah laku seseorang tetapi juga berdampak pada kesehatan orang itu sendiri. Apabila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Berbagai aturan hukum yang mengatur peredaran minuman keras seperti Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang mabuk di muka umum, bukan hanya peraturan perundang – undangan saja yang mengatur tentang minuman keras tetapi bagi orang yang mengkonsumsi atau minum – minuman keras adalah suatu perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma – norma yang berlaku baik dari segi agama maupun adat.⁴

⁴ Hakim, M.A. *Bahaya Narkoba Alkohol*, Bandung, Cetakan Mail, 2004, hlm. 76.

Timbulnya gangguan mental itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Sehingga makin di konsumsi akan merusak organ-organ dan sel-sel dalam tubuh. Selain merusak organ tubuh minuman beralkoholpun dapat mengaggu ketertiban masyarakat karena dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri yakni tindakan kekerasan, pencurian, pemerkosaan, balap liar dan lain-lain.

Minuman keras dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindakan pidana. Misalnya yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sukajadi Kota Bandung, yaitu pengeroyokan akibat tidak terkontrolnya seseorang karena reaksi minuman beralkohol yang di konsumsi dengan takaran yang berlebihan. Pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol diatur dalam Pasal 170 dan 492 KUHP, hal ini merupakan gambaran keadaan yang meresahkan keamanan masyarakat sehingganya diperlukan perhatian khusus oleh pihak kepolisian untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut keterangan dari Aiptu Solah Parwani, S.Pd.⁵ kejadian pengeroyokan akibat minuman beralkohol ini marak terjadi setiap tahunnya

⁵ Wawancara penulis dengan bapak Aiptu Solah Parwani, S.Pd. Kepala Unit Reserse KriminalKepolisian Sektor Sukajadi, Pada Hari Senin 26 Juni 2023, pukul 11.30 WIB.

di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sukajadi. Pada tahun 2019 telah terjadi penyerangan oleh kelompok geng motor yang disinyalir merupakan kelompok geng motor Brigez, Dalam kejadian itu, dua orang menjadi korban. Penyerang tersebut terjadi, di Jl. Sukajadi, pada tengah malam, sekitar pukul

01.30 WIB. Menurut keterangan para saksi bahwasanya mereka melakukan tindak pidana pengeroyokan di bawah pengaruh minuman beralkohol dan dengan menggunakan senjata tajam dan botol minuman keras untuk melancarkan aksinya tersebut, motif nya adalah karena adanya aksi balas dendam.

Pada tahun 2021 terjadi tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol yang dilakukan oleh 4 pria mabuk di kawasan Sarijadi, Kota Bandung. menurut keterangan saksi, kejadian tersebut dipicu oleh kesalah pahaman antara kelompok pria mabuk tersebut dengan salah seorang pria yang sedang berada di warung makan, Para pelaku menegur korban karena tidak memberikan tempat duduk. Salah seorang pelaku yang kesal akibat ucapan korban langsung menganiaya korban serta mengeroyoknya.

Selanjutnya, masih di tahun yang sama yaitu tahun 2021 telah terjadi kembali tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol yang terjadi di Jl. Pasirluyu Bandung, MR (20) & RH (20) telah ditangkap oleh polisi. Keduanya merupakan dua dari tujuh pelaku pengeroyokan wargadi Jl. Pasirluyu Bandung. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sempat minum minuman keras (miras) sebelum melakukan aksi penganiayaan. Hal

itu dilakukan agar keberanian mereka muncul, dan motif tindakan ini dilakukan karena adanya percobaan pemerasan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4, keamanan dan ketertiban tersebut dapat tercipta dengan baik apabila setiap orang mau dan mampu mematuhi peraturan Undang – undang yang ada yaitu KUHAP.⁶

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁷

Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang

⁶ Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cetakan I, Citra Umbara, Bandung 2009, hlm. 3.

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Di dalam hukum acara pidana, tugas polisi adalah menegakkan ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum dan untuk mencegah bahaya yang mengancam masyarakat atau perorangan. Adapun istilah ketenteraman oleh para sarjana dianggap tidak perlu dicantumkan tersendiri, karena sebagian pengertian sudah merupakan unsur dari pengertian keamanan maupun ketertiban.⁸ Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP :⁹

“Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik pegawai negeri sipil”.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 170 dan Pasal 492 memberikan sanksi hukum terhadap kejahatan tindak pidana pengeroyokan akibat minuman beralkohol. Kejahatan ini maka akan ditegakan dengan menggunakan hukum yaitu :

⁸ Pertimbangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Undang - Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang - Undang nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat (1)

Pasal 170 KUHP, berbunyi sebagai berikut :¹⁰

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (KUHP 336).

(2) Tersalah dihukum : 1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka ; (KUHP Pasal 406s, 412). 2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh ; (KUHP Pasal 90). 3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”.

Pasal 492 KUHP, berbunyi sebagai berikut :

(1) Barangsiapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintangi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 375,-

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi liwat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi siteralah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama- lamanya dua minggu. (KUHP 45, 300, 335)

Berikut ini merupakan data resmi yang dihimpun oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polsek Sukajadi tentang penanganan tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol di wilayah hukum Polsek Sukajadi sepanjang bulan Januari 2019 – bulan Desember 2021 mengalami ketidaksesuaian dan dilampirkan data tahun 2020 – 2021 sebagai data pembandingan agar dapat terlihat perbedaan antara penyelesaian perkara di

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 43

tahun 2019 – 2021 sehingga pada tabel berikut menunjukkan data sebagaiberikut:

Tabel 1, Data tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum
Kepolisian Sektor Sukajadi

NO	TINDAK PIDANA	TAHUN	JTP	JPTP
1	PENGEROYOKAN AKIBAT PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL	2019	6	2
		2020	3	1
		2021	11	3

Sumber : Reserse Kriminal Polsek Sukajadi, Pada tanggal 28
November2022

Dari hasil pengamatan awal penulis menemukan bahwa di wilayah hukum Polsek Sukajadi masih banyak tindak pidana pengeroyokan yang diakibatkan oleh kecanduan meminum minuman beralkohol serta dampaknya terhadap lingkungan sosial. Maka dari itu penulis mengambil Judul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN AKIBAT PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 170 DAN 492 KUHP (STUDI KASUS POLSEK SUKAJADI)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sukajadi?
2. Apa yang menjadi kendala – kendala penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sukajadi?
3. Bagaimana upaya – upaya penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sukajadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penegak hukum dalam tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sukajadi?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala Penegak Hukum dalam tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sukajadi?
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sukajadi?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan daripada penelitian ini, kegunaan yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan wacana pemikiran dalam penerapan teori – teori yang diperoleh dan dipelajari atau pengamanan diri dalam keilmuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana pada khususnya dalam tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran bagi pihak – pihak terkait khususnya aparat penegak hukum (kepolisian) dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia juga telah tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Salah satu penegakan hukum di Indonesia tampak dalam penyelesaian suatutindak pidana yang didasarkan pada Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan (*rechtstaats* atau *the rule of law*). Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh *absolutisme* raja.¹¹

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen keempat juga isi dari sila ke-5 (lima) Pancasila : “Keadilan sosialbagi seluruh rakyat Indonesia”. Menurut Aristoteles, negara yang baik merupakan negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹² Indonesia sendiri memaknai negara hokum yakni negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kesewenang-wenangan.

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

¹¹ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1989, hlm. 30

¹² Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 25

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹³

Kewenangan yang melekat pada penegak hukum itu adalah dalam konteks untuk berbuat dan bertindak, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hakikatnya dalam menjalankan wewenangnya lembaga penegak hukum harus berorientasi pada tujuan dari diberikannya wewenang. Wewenang lembaga penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, apabila wewenang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang, maka akan terjadi penyimpangan hukum karenanya Tatiek Sri Djatmiati menyatakan bahwa:¹⁴

“Kepolisian mempunyai prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Penyelenggaraan fungsi kepolisian mendekati pada pola-pola

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Tatiek Sri Djatmiati dalam Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2011, hlm.24.

sipil atau nonmiliter, artinya persuasif, familier, ramah dan bersahaja, bebas dari sikap arogansi, kasar dan kewenang-wenangan. Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan kepolisian juga bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya asas kehati-hatian atau kecermatan dalam bertindak”.

Prinsip ini menghendaki agar para penegak hukum dalam melakukan tindakan, kepolisian didasari sikap hati-hati atau cermat dalam bertindak, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik moral maupun materil, dan prinsip kehati-hatian atau kecermatan ini membebani suatu kewajiban bagi anggota kepolisian untuk tidak dengan mudah gegabah atau ceroboh dalam mengambil keputusan bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang per-orang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Maka dari itu Polri sebagai aparat penegak hukum harus berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penjelasan Amandemen Undang – undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dan Pasal 492 KUHP tentang pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga terciptanya kepastian hukum.

Teori Lawrence M Friedman adalah sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu, sebagai berikut :

1. Struktur hukum (struktur of law);
2. Substansi hukum (substance of the law);
3. Budaya hukum (legal culture)

1. Struktur hukum.

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu substistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

2. Subtansi Hukum

Subtansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

3. Budaya hukum

Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan. Untuk lebih memahami budaya hukum,

berikut adalah pernyataan tentang budaya hukum, bahwa umat Katolik cenderung menghindari perceraian (karena agama), bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kumuh tidak percaya pada polisi, bahwa orang-orang kelas menengah lebih sering mengajukan keluhan kepada pemerintah daripada orang-orang yang sejahtera, atau bahwa mahkamah agung menikmati martabattinggi.

Budaya hukum dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukumnya lembam seperti ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut .

Teori kepastian hukum menjadi salah satu dari tujuan hukum demi upaya mewujudkan keadilan. Adanya teori ini, setiap individu bisa menaksir apa yang akan dialami jika melakukan perbuatan hukum tertentu. Kepastian sangat diperlukan demi mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁵ Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tidak adanya kepastian hukum maka seseorang tidak akan mempunyai ketentuan baku dalam menjalankan perilakunya. Maka tidak salah apabila Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian sebagai salah satu dari tujuan hukum. Dalam kebiasaan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum mempunyai sifat yang normatif baik ketentuan maupun dalam keputusan hakim. Teori ini juga merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, konsisten, teratur, dan konsekuen juga tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Nur Agus, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Vol.7 No.3 Desember, 2014.

Kepastian hukum menginginkan adanya upaya pengaturan hukum dalam tindak pengeroyokan akibat pengaruh minuman beralkohol khususnya pada Pasal 170 dan Pasal 492 KUHP oleh pihak berwenang, sehingga aturan – aturan tersebut mempunyai aspek yuridis dan dapat di tegakan demi tercapainya kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat, sehingga permasalahan mengenai tindak pidana pengeroyokan akibat minuman beralkohol ini tidak menjadi permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pasti di kemudian hari.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat- sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-

nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwanilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Teori Absolut atau Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolut.

Apabila teori ini dipakai untuk memberikan pembalasan kepada para pelaku pengeroyokan tanpa melihat dampak hukum yang diberikan kepada masyarakat, ini dapat memberikan pengaruh kepada pelaku kejahatan atas hakyang harus dimiliki dan akan menjadi sarana membalas dendam bagi korban terhadap pelaku kejahatan. Karena pada dasarnya hukum pidana merupakan

tuntutan mutalak, bukan hanya sesuatu yang harus dijatuhkan tetapi menjadi kebermanfaatannya bagi hukum itu sendiri.

Teori Efektifitas Hukum merupakan suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in the book*).¹⁷

Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik menjalankan tugas yang dibebankan terhadap dirinya sendiri maupun dalam menegakkan suatu perundang-undangan tersebut. Efektifitas dilihat dalam bidang hukum menurut Achmad Ali bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertamatama kita harus mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.¹⁹ Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

¹⁷ Soleman B Taneko, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47

¹⁸ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 375

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hlm. 80.

Teori efektifitas hukum berarti membicarakan bagaimana daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Seperti itulah yang ingin dicapai dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana pengerojukan akibat pengaruh minuman beralkohol yang telah diatur dalam Pasal 170 dan 492 KUHP, Bahwasanya hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangnya akan dikatakan efektif apabila masyarakatnya mempunyai perilaku sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, maka efektifitas hukum tersebut telah dicapai.

Teori Penegakan Hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

²⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur – unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:²²

²¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajagrafindoPersada, Jakarta, hlm. 5.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 57

a. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu. Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup:

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah Negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Begitupun dengan Pasal 170 dan 492 KUHP mengenai pengeroyokan akibat minuman beralkohol, telah jelas diatur dalam KUHP :

Pasal 170 KUHP :

- 1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (KUHP Pasal 336).
- 2) Tersalah dihukum :

1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka ; (KUHP Pasal 406, 412).

2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh ; (KUHP Pasal 90).

3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Pasal 492 KUHP :

- 1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidanakurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536 KUHP, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Bahwa hal mabuk atau pengaruh minuman beralkohol ini termasuk klasifikasinya perbuatan mabuk dalam tindakan pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP tentang “ Pelanggaran “ maka sanksi yang diancamkan hanyalah berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Namun apabila, tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa pengeroyokan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya melalui Pasal 170. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal

– pasal tentang pelanggaran dalam buku III KUHP. Justru orang yang

mabuk dapat diancam dengan pasal – pasal KUHP lainya jika dia melakukan tindakpidana lainnya dengan keadaan mabuk.

F. Langkah penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagaiberkut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³ Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan mengenai tindak pidana pengeroyokan pengaruh minuman beralkohol di wilayah hukum Polsek Sukajadi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain penelitian

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm. 101

yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁴

Dengan data berupa jumlah data angka kasus yang diangkat dan wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polsek Sukajadi.

3. Sumber dan Jenis Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 73

langsung di dalam masyarakat.²⁵ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil – hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁶

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan

²⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 12.

perundang-undangan dan berita acara pemeriksaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain :

1. Kitab Undang – undang hukum pidana
 2. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 4. Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 5. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2007
- b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Hukum sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur – literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Data hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Jenis data ini dapat memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dari Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain:

1. Data Tindak Pidana pengeroyokan akibat minuman baralkohol di dapat dari Kepolisian Sektor Sukajadi.

2. Data pembandingan yang ada sebagai bahan tambahan untuk penelitian ini.
3. Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

3) Data Tersier

Data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum.²⁷

a. Jenis Data Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁸ Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat

²⁷ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.

²⁸ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 4

menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.²⁹

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam sebuah penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ketiga metode tersebut yaitu studi dokumen, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Pengamatan studi dokumen, dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka, sedangkan wawancara dilakukan terhadap Kanit Reskrim dan Penyidik Polsek Sukajadi.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis³⁰. Metode ini penulis tempuh dengan sistem penelaahan sejumlah arsip perundang-undangan yang terkait, kitab, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan skripsi ini.

²⁹ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Elkaf, Surabaya 2006, hlm. 116

³⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm. 78

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Studi Lapangan

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Wawancara didefinisikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau pembagian aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.

c. **Studi Dokumen**

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. "Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan".

2. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif di mana data yang diperoleh dari penelitian pustaka dan lapangan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus untuk memudahkan penulis dalam mencari data. Lokasi diantaranya sebagai berikut :

a. **Lokasi Penelitian Lapangan :**

Jl. Sukajadi No.141, Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40162

b. **Lokasi penelitian kepustakaan**

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl.

A.H.Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami penulisan ini secara keseluruhan dan sistematis, maka penulisan penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab kedua ini berisi mengenai tinjauan teoritis yang menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian untuk memberikan pemahaman konsep permasalahan, sehingga dapat dipahami definisi maupun karakteristik variable yang akan diteliti.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian, rincian penelitian dan hasil yang diperoleh secara detail dan kritis. Dalam menjabarkan hasil penelitian, penulis akan menguraikannya ke dalam beberapa sub-sub agar hasil mudah dipahami dan sistematis.

BAB IV : PENUTUP SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan disimpulkan mengenai hasil yang telah diperoleh pada bab sebelumnya.

